

DAKWAH MULTI IMAN: STUDI KRITIS TERKAIT DAKWAH INKLUSIF NURCHOLISH MADJID

Ahmad Yahya
Universitas Darul 'Ulum Jombang
E-mail: ahmad.yahya@undar.ac.id

Abstrak: *Salah satu solusi untuk mengatasi problem dakwah di masa kontemporer ini adalah menggunakan konsep dakwah inklusif. Dakwah inklusif memiliki ragam variasi dan pemikiran. Salah satunya adalah islam inklusif yang dibawa oleh Nurcholish Madjid. Artikel ini mengulas secara kritis terkait konsep dakwah Islam inklusif Nurcholis Madjid yang mengerucut pada tiga pembahasan yaitu pemakaian kalimah sawa', kebebasan beragama, dan konsep persaudaraan menurut Nurcholis Madjid dalam masyarakat multiiman. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan sumber referensi terkait Nurcholis Madjid, pemikirannya dan ulasan tentangnya. Artikel ini berkesimpulan bahwa konsep dakwah Islam inkusif Nurcholis Madjid memiliki relevansi dengan era kontemporer dengan beberapa kesimpulan yaitu (1) interpretasi Cak Nur yang mengartikan kalimah sawa sebagai common platform atau monoteisme perlu ditinjau karena monoteisme tidak selalu berarti hanya menyembah kepada Allah, (2) kebebasan beragama merupakan hak manusia yang telah diatur dalam al-Quran, (3) sikap menghormati dan tidak merendahkan merupakan unsur utama dalam membina persaudaraan..*

Keyword: *Nurcholish Madjid, Dakwah, Inklusif, Multiiman*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki jiwa sosial yang saling melakukan interaksi dan membutuhkan antara sesamanya. Kebutuhan dan ketergantungan ini muncul sebab manusia terdiri dari beragam budaya, etnik, bahasa, dan agama. Perbedaan semacam ini merupakan sunnatullah atau fenomena alami sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 13. Perbedaan ini juga adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia agar dapat saling tolong menolong dan membantu sehingga terciptalah suatu kehidupan yang rukun dan damai.¹

¹ Abdul Wahab dan Kholifatuz Saadah, "Konsep Dakwah Islam Terhadap Pluralitas Agama Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2015). 95.

Namun tidak dapat disangkal bahwa perbedaan kerap menjadi alasan utama terjadinya konflik bagi mereka yang tidak bijaksana dan mengerti akan esensi dari perbedaan. Salah satu perbedaan yang menimbulkan keributan dan kerusuhan dalam masyarakat adalah perbedaan agama atau multiiman. Berbicara terkait beragama agama dan kepercayaan merupakan masalah yang tak pernah habis diperbincangkan. Beberapa fenomena konflik timbul yang diduga oleh keragaman iman atau multiiman ini di antaranya adalah berdasarkan data dari Setara Institut pada tahun 2021 telah terekam terdapat 171 kejadian pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran terkait kebebasan beragama atau keyakinan. Fakta ini menampakan bahwa fenomena konflik berkaitan dengan keagamaan masih terus terjadi di kalangan umat beragama di Indonesia.² Selain itu, sejarah mencatat berbagai tindakan terorisme yang ditujukan kepada masyarakat yang berbeda agama seperti bom Bali tahun 2002, bom JW Marriot tahun 2009, sampai yang terbaru bom gereja tahun 2018. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa pemeluk agama misalnya Islam, bisa berubah menjadi praktisi terorisme. Padahal Islam berarti agama keselamatan dan kedamaian, yang tentunya harus dipraktikkan dalam sikap dan perilaku masing-masing.³

Terjadinya kekerasan dan ketegangan dalam hubungan antar umat beragama bermula dari pemikiran dan ideologi yang telah terpatri pada diri masing-masing umat beragama. Pemikiran dan ideologi yang dimiliki umat beragama di Indonesia berada pada tingkatan eksklusivisme yang menimbulkan pandangan bahwa ajarannya yang pasti paling benar dan yang lain pasti salah. Agama lain dianggap sebagai hama yang harus dibumihanguskan. Dalam batas tertentu, sikap eksklusif ini merupakan hal yang baik. Namun fakta di masyarakat, eksklusivisme yang dipraktikkan adalah sikap egoistik, intoleran, dan selalu ingin menang sendiri.⁴

Lawan dari eksklusivisme adalah inklusif. Untuk mewujudkan ideologi inklusif, dibutuhkan usaha ekstra dengan melibatkan banyak

² Saadah. 95

³ Nurjannah, "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah," *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 14, no. 2 (2013).179.

⁴ Luluk Fikri Zuhriyah, "Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid," *Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2012).220.

pihak baik dari politik, ekonomi, budaya, sosial, dan agamawan termasuk pendakwah atau dai. Para dai mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun wacana umat tentang agama. Seorang dai dinilai mempunyai kelebihan yang dapat dijadikan patokan oleh umatnya dalam mengambil sikap dan tindakan. Jika dai turut andil dalam membakar semangat untuk perpecahan, maka ini dakwah yang kontra-produktif.⁵ Dakwah pada era kontemporer ini diharapkan pada berbagai tantangan dan problem yang semakin kompleks. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin maju dan beradab.⁶ Dakwah secara esensi diartikan sebagai sebuah cara untuk mengajak kepada jalan Allah.⁷ Dakwah merupakan kegiatan yang terjadi bukan pada ruang hampa tetapi ruang nyata. Oleh karena itu, setiap aktivis dakwah dituntut mampu menginterpretasi dan mengidentifikasi realitas yang dihadapinya. Dan tentunya, cara dan metode dakwah secara konteks dapat berbeda-beda setiap generasi. Salah satu konsep dakwah Islam inklusif yang dapat dicermati dan diteliti adalah pemikiran Nurcholish Madjid atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Cak Nur. Cak Nur merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia yang dikenal secara masif menyuarakan hidup berdampingan antar umat beragama di Indonesia.⁸

Menurut Nurcholis Madjid, ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan semangat kemanusiaan yang universal sehingga Islam adalah suatu sistem yang memihak dan menguntungkan bagi semua orang, termasuk juga mereka yang bukan dari golongan Islam. Oleh karena itu, Islam bersifat inklusif bukan eksklusif, yang merupakan faktor terpenting untuk menyambung jalinan kerja sama dalam masyarakat yang majemuk ini. Ia juga memandang hubungan antara umat Islam dan realitas majemuknya masyarakat Indonesia dengan beragama

⁵ Ade Masturi, "DAKWAH DI TENGAH PLURALISME AGAMA: Studi Pemikiran Dakwah Inklusif Alwi Shihab," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2017).1-5.

⁶ Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Edisi Revi (Banyumas: CV Amerta Media, 2020).1.

⁷ Anja Kusuma Atmaja, "Merespons Persoalan Kontemporer Dengan Dakwah Inklusif Sebagai Komunikasi Humanis," *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020).275.

⁸ Zuhriyah, "Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid." 221.

kepercayaannya atau multiiman. Semangat nilai universal dan inklusif Islam ini disebut oleh Nurcholish Madjid sebagai fitrah atau fitri.⁹

Di sisi lain, pandangan dan pemikiran Nurcholis Madjid mendapatkan beragam tanggapan. Bahkan namanya selalu dikaitkan dengan embrio munculnya pemikiran Islam liberal. Sejak kemunculan perdananya di tahun 1970-an, Nurcholish dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Pemikirannya yang mendapat banyak sorotan adalah konsep inklusifnya yang melawan arus eksklusivisme. Menurut HM Rasyidi, Nurcholis merupakan sosok provokatif dan pemikirannya keluar dari pemikiran orang yang beriman kepada al-Qur'an.¹⁰

Konsep dasar dari inklusif menurut Nurcholis Madjid adalah tema tentang kesinambungan antara agama-agama, pengertian ahl al-kitab yang mencakup semua agama dengan ajaran monoteisme, pencarian titik temu (*kalimah sawa'*) di antara semua kitab suci, kebebasan beragama, dan pengertian Islam yang dikembalikan kepada makna umumnya.¹¹ Konsep dasar ini yang diterjemahkan oleh Nurcholis Madjid menjadi sebuah konsep dakwah Islam inklusif yang cocok tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi masyarakat multiiman. Artikel ini menjelaskan konsep dasar dari dakwah inklusif Nurcholish Madjid yang berfokus untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep Nurcholish Madjid terkait *kalimah sawa'* yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 64. Kedua bagaimana konsep Nurcholish Madjid terkait kebebasan beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ketiga, relevansi konsep dakwah inklusif Nurcholis Madjid dalam dakwah di era kontemporer. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode deskripsi-analitis pada berbagai sumber yang berkaitan dengan Nurcholish Madjid dan penafsiran ayat-ayat terkait. Sumber primer yang digunakan adalah buku-buku karya Nurcholish Madjid dan referensi-referensi terkait pemikirannya. Sedangkan sumber sekunder menggunakan buku dan kitab tafsir terkait.

⁹ Zuhriyah. 223.

¹⁰ Nasitotul Janah, "Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017):56.

¹¹ Nasitotul Janah.59.

Kajian Literatur

Penelitian terkait dakwah inklusif Nurcholish Madjid telah banyak dilakukan. Misalnya Luluk Fikri Zuhriyah (Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid)¹², Ahmad Rustam (Paradigma Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid)¹³, dan Zaprulkhan (Signifikansi Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid bagi Masyarakat Indonesia)¹⁴ berkesimpulan pentingnya menggunakan pendekatan inklusif untuk pembaruan kemajuan dakwah di Indonesia dan mendukung pemikiran Nurcholish Madjid.

Adapun kajian terkait variable lain yang masih berhubungan dengan Nurcholish Madjid juga ditemukan, misalnya tulisan Harda Armayanto berjudul “Konsep Kalimat Sawa' dalam Hubungan Antaragama: Analisis Komparatif Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid” yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pemaknaan kalimah sawa antara kedua tokoh.¹⁵ Ada juga yang membahas konsep Ahlul Al-Kitab dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid.¹⁶ Masing-masing mengutarakan perbedaan antara Nurcholish Madjid dengan tokoh pembandingnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji terkait dakwah inklusif Nurcholish Madjid dengan pembacaan kritis terkait pemikirannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian berjenis kualitatif, yaitu suatu metode atau pendekatan yang dilakukan untuk meneliti objek-

¹² Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid.”223.

¹³ Hamidun Hamidun Ahmad S Rustam, “Paradigma Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid,” *Jurnal Mercusuar* 1, no. 2 (2020).

¹⁴ Zaprulkhan, “SIGNIFIKANSI DAKWAH INKLUSIF NURCHOLISH MADJID BAGI MASYARAKAT INDONESIA,” *Mawazib: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016).41-66.

¹⁵ Adib Fattah Suntoro Harda Armayanto, “Konsep Kalimat Sawa' Dalam Hubungan Antaragama: Analisis Komparatif Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid,” *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022).199-223.

¹⁶ Andi Eka Putra, “Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan),” *Al-Dziker: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 10, no. 1 (2017).

objek yang menempatkan penelitiannya memiliki posisi sebagai instrumen utama dan berfokus pada tata cara penggunaan alat dan teknik yang berfokus pada paradigma ilmiah serta alamiah. Hal ini disebabkan karena data-data yang dihimpun dan dianalisa bukan merupakan bentuk angka maupun statistik.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data inti dari karya Nurcholish Madjid yang berjudul “Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemandirian.” Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang terdiri dari literatur-literatur atau karya-karya yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Adapun cara menganalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif merupakan sebuah metode yang menampilkan data dan memberikan komentar secara terperinci dan mendalam terkait sebuah data. Metode ini digunakan untuk menganalisis dengan cara mengumpulkan data yang sesuai, mengelompokkan, menjelaskan, menganalisa, mengomentari, dan menyimpulkan data tersebut.

Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid yang sering dipanggil Cak Nur merupakan putra dari KH Abdul Madjid dan lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren naungan ayahnya yang juga merupakan pendukung partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Selain belajar di bawah bimbingan ayahnya, ia pernah mengenyam pendidikan pesantren di Pesantren Darul Ulum Jombang dan Pesantren Darus Salam Gontor Ponorogo.¹⁷

Dia menghabiskan masa kecilnya dengan pergi ke Sekolah Rakyat (SR) di pagi hari. Di sore hari, ia ikut pengajian di Madrasah Al-Wathaniyyah milik orang tuanya yang juga seorang pengasuh dan memiliki ruang khusus untuk perpustakaan yang cukup besar. Nurcholish Madjid mempelajari kitab-kitab tersebut sejak kecil untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Ia selanjutnya meneruskan sekolahnya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini

¹⁷ Susilo Surahman, “ISLAM DAN NEGARA MENURUT M. NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID,” *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 2010.128.

menandakan bahwa Nurcholish Madjid mempunyai dua metode pendidikan yang tidak sama selama masa mudanya. Pertama, pendidikan Nurcholish Madjid berawal dari Sekolah Rakyat (SR) di Dusun Mojoanyar, Jombang, dan memiliki cita rasa kekinian (modern) serta pengetahuan yang luas. Kedua, efek bimbingan ayahnya dengan tambahan latar belakang pesantren, juga turut memberikan dampak kepada karakter dan pemikiran Nurcholish Madjid melalui buku-buku dan bacaan milik sang ayah yang ada di perpustakaan. Demikian juga didukung oleh pendidikan agama yang memiliki basis Al-Wathaniyyah dan sering kali di madrasah tersebut Madjid muda meraih prestasi yang membanggakan.¹⁸

Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, Nurcholish Madjid meneruskan sekolahnya di Kulliyat al-Mu'allim al-Islamiyyah, Pesantren Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1955. Ia lulus dan mendapatkan ijazahnya dari pesantren tersebut pada tahun 1960 setelah menghabiskan waktu yang cukup singkat di sana. Setelah lulus, Nurcholish Madjid diakui oleh K.H. Zarkasyi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Namun, perjalanan ke Mesir ditunda karena situasi politik di sana. Sebelum akhirnya berangkat ke Mesir, Nurcholish Madjid mengajar di Gontor selama satu tahun. Akhirnya, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan bantuan tesisnya, Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1968 dan mendapatkan gelar sarjana (S1). Kemudian menyelesaikan studi magister dengan jurusan dan kampus sama pada tahun 1968.¹⁹

Pendidikan yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid muda adalah saat mengambil doktoral di Universitas Chicago Amerika dengan fokus filsafat dan pemikiran Islam. Di sana ia bertemu dan berdiskusi dengan Fazlur Rahman yang kemudian ikut mengubah pemilihan jurusan yang awalnya sastra Arab berubah menjadi jurusan

¹⁸ Kunawi Basyir Feryani Umi Rosidah, Ali Mursyid Azisi, "Pluralisme Berbasis Tauhid Di Indonesia: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023).64-94.

¹⁹ Putra, "Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)," n.d.

filsafat Islam dengan fokus disertasi membahas pemikiran Ibn Taimiyah.²⁰ Nurcholish Madjid mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation pada tahun 1978 untuk melanjutkan studi di University of Chicago. Ia memilih bidang Filsafat dan Kalam. Gelar doktor dengan predikat Summa Cumlaude berhasil diraihinya dari universitas tersebut pada tahun 1984. Pada kesempatan berikutnya, Nurcholish Madjid membuat esai berjudul "Ibnu Taymiyah On Kalam and Falsafah: A Problem Of Reason and Revelation In Islam". Di University of Chicago, ia belajar tentang Islam masa lampau dan Islam abad pertengahan antara tahun 1978 dan 1984 di bawah pengajaran dan bimbingan Prof. Dr. Fazlur Rahman dari Pakistan. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Nurcholish Madjid kembali masuk dan berkiprah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai dosen. Sejak tahun 1985, ia mengajar kuliah filsafat di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1990, Nurcholish Madjid diundang ke McGill University di Montreal, Kanada, untuk memberikan kuliah tamu.²¹

Nurcholis Madjid pernah menjadi ketua PB HMI selama dua periode (1966-1971), menjadi peneliti LIPI, pernah mengisi jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Paramadina serta pernah menjabat sebagai rektor hingga tutup usia. Nurcholis meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus tahun 2005 akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena dinilai telah banyak berjasa kepada negara.²²

Nurcholis Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia dengan konsep pluralisme yang didasarkan pada keberagaman keyakinan di Indonesia. Menurutnya, keyakinan atau kepercayaan adalah hak primordial setiap insan. Setiap manusia memiliki kebebasan beragama karena manusia merupakan makhluk sempurna yang bertanggung jawab atas apa yang ia pilih dan lakukan.

²⁰ Ade Septian, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Dakwah Inklusif," *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2017):7.

²¹ Feryani Umi Rosidah, Ali Mursyid Azisi, "Pluralisme Berbasis Tauhid Di Indonesia: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid."

²² Surahman, "ISLAM DAN NEGARA MENURUT M. NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID."129.

Selain itu, ia dikenal dengan tokoh kontroversi dan liberal karena slogan “Islam Yes, Partai Islam No.” Ide dan pemikiran Cak Nur terkait pluralisme dan sekularisme mendapatkan beragam respons, terutama mereka yang menggunakan paham tekstual semata. Meskipun begitu, Cak Nur tetap konsisten dengan gagasannya dan berjuang menyuarakan pemikirannya di Indonesia.²³ Ide dan gagasannya menunjukkan bahwa pemaknaan atau tafsir al-Quran selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis.²⁴

Sehubungan dengan cara dakwah, Madjid menyatakan pentingnya pembaruan terkait metodologi namun tetap memegang kebijaksanaan dan seruan yang baik. Menurutnya, dakwah selama ini cenderung mengedepankan Islam yang eksklusif. Isi dakwah yang demikian menyebabkan keraguan, prasangka, dan kekhawatiran yang timbul di masyarakat dan pemerintah serta menyempitkan nilai-nilai Islam dalam simbol-simbol tertentu.²⁵

Cara dakwah baru yang digagas oleh Cak Nur adalah dakwah inklusif. Suatu metode dakwah yang terbuka dan berusaha mencapai kesepahaman dan kebersamaan antar agama dan kepercayaan (multi iman). Pemikiran dakwah inklusif ini timbul dari hasil pemaknaan Cak Nur terhadap beberapa ayat dalam al-Qur’an yang disimpulkan dalam tiga kata kunci yaitu kalimah sawa (*common platform*), kebebasan beragama, dan persaudaraan (*ukhuwah*).

Makna Kalimah Sawa’

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْلُوا اٰشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita

²³ Septian, “Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Dakwah Inklusif.”

²⁴ Abd Kholid Ahmad Yahya, Roem Rowi, “Epistemological Studies of Tafseer Without Dots DÛRR AL-ASRĀR by Mahmud Ibn Muhammad Al-Hamzawi,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).309.

²⁵ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman* (Jakarta Selatan: Nurcholis Madjid Society, 2019).419.

tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

Secara bahasa, kalimah sawa' (كلمة سواء) terambil dari dua kata, yaitu kalimah yang berarti kata atau lafal dan sawa' yang berarti sama. Kata kalimah dengan segala derivasinya dapat ditemukan di banyak tempat dalam al-Qur'an dengan perincian bentuk tunggal 28 kali, jamak 14 kali, kalim 14 kali, takliman sekali, dan lain sebagainya. Menurut al-Asfahani, kata kalimah memiliki tiga makna dalam al-Qur'an. Pertama, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim seperti dalam al-Baqarah ayat 124. Kedua, bermakna tauhid seperti dalam Ali Imran ayat 39. Ketiga bermakna keputusan seperti dalam al-An'am ayat 115.²⁶

Sedangkan kata sawa' berasal dari kata sawwa-yusawwitaswiyah yang bermakna kuat, tegas, dan sempurna. Menurut al-Asfahani, term sawa' dengan berbagai derivasinya dalam al-Quran memiliki beragam makna, misalnya hal yang sama, suatu tipe, terbebas, dan lain-lain. Jika digabungkan, term kalimah sawa' bisa diartikan menjadi kata sepakat atau kata yang sama. Ada pula yang menerjemahkan sebagai titik temu. Sedangkan Nurcholis Madjid memaknainya dengan “common platform.”²⁷

Frasa kalimah sawa' hanya ditemukan satu kali di dalam al-Qur'an yaitu Ali Imran ayat 64. Ayat ini bila ditinjau dari segi aspek sosio-historis atau asbabun nuzul termasuk ayat madaniyyah yakni saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi etnik maupun kepercayaan. Menurut para mufasir, surah Ali Imran ayat pertama sampai delapan puluh tiga berhubungan dengan orang-orang Najran yang menghadap Nabi pada tahun 9 H. Secara khusus, ayat 64 turun berhubungan dengan kejadian mubahalah yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 56-63. Mubahalah adalah bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang berselisih dengan cara membawa anak dan istri dari kedua belah

²⁶ Harda Armayanto, “Konsep Kalimat Sawa' Dalam Hubungan Antaragama: Analisis Komparatif Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid.”210.

²⁷ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemoderan, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman*.719.

pihak, bahwa pihak yang berbohong akan ditimpa laknat. Dengan kata lain, seruan kalimah sawa' terhadap ini adalah solusi terakhir setelah turunnya perintah mubahalah.

Ringkasnya, rombongan pendeta Najran datang ke Madinah dengan tujuan untuk menghadap Nabi untuk menyelesaikan perselisihan. Para pembesar dari rombongan tersebut berselisih tentang kedudukan Nabi Isa. Sebagian berpandangan bahwa Isa adalah Allah karena mampu menghidupkan orang mati. Yang lain berkeyakinan bahwa Isa adalah anak Allah karena lahir tanpa ayah. Ada juga yang berpendapat bahwa Isa adalah bagian dari trinitas. Ketiga argumentasi mereka dipatahkan oleh Rasulullah sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an. Walaupun demikian, mereka masih tetap bersikeras pada keyakinannya. Saat itulah Allah menurunkan ayat mubahalah, namun mereka tidak mau melaksanakannya dan meminta agar Nabi mengutus sahabat terpercaya kepada mereka. Maka Rasulullah mengutus Abu Ubaidillah bin al-Jarrah dan saat itulah ayat 64 ini diturunkan sebagai dakwah kepada Ahli Kitab agar mereka kembali mengesakan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik.²⁸

Mayoritas mufasir juga berpendapat bahwa maksud dari kalimah sawa' adalah ajakan untuk kembali ke ajaran tauhid. At-Thabari dalam tafsirnya menerjemahkan kalimah sawa' adalah kalimat adil antara kami dan kalian. Maksudnya, perintah untuk mengesakan Allah dan tidak menyembah selain-Nya atau dengan kata lain tauhid. Ibn Katsir juga mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Ahli Kitab secara umum baik Nasrani maupun Yahudi. Untuk kalimah sawa' berarti inti dakwah rasul yaitu berpegang teguh kepada ajaran syariat Islam. Sedangkan al-Qurthubi menggarisbawahi tiga hal dari ayat tersebut yaitu pertama, Ahli Kitab bisa untuk Yahudi Madinah atau secara umum, juga dapat secara khusus untuk Najran. Kedua, larangan mengikuti ketentuan halal dan haram selain ketentuan Allah. Dan ketiga, jika Ahli Kitab tidak mau menerima dakwah Islam maka cukup kita berpegang teguh. Sementara mufasir kontemporer seperti Rasyid Rida dan Abduh berpendapat bahwa ayat ini secara substansi berbicara terkait penetapan kenabian Nabi sehingga makna kalimah sawa' adalah tauhid.

²⁸ Harda Armayanto, "Konsep Kalimat Sawa' Dalam Hubungan Antaragama: Analisis Komparatif Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid." 212.

Menurut Nurcholish Madjid, kalimah sawa' merupakan ajaran atau syariat yang menjadi common platform antar umat manusia. Terkait ayat 64, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa seluruh agama yang ada di dunia pada awalnya menganut sistem yang satu yaitu kewajiban untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian agama-agama itu secara berangsur-angsur menemukan kebenarannya sendiri baik karena perubahan internal maupun dialog dengan eksternal sehingga semuanya bertumpu pada satu titik temu atau common platform.

Nurcholis Madjid secara spesifik menyebutkan ada 4 poin penting dari kandungan ayat tersebut. Pertama, adanya perintah untuk mencari titik temu antara penganut antar agama kitab suci. Kedua, titik temu yang dimaksud adalah paham monoteisme yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, pengesaan menimbulkan konsekuensi bahwa tidak adanya pengkultusan sesama manusia. Keempat, jika titik temu tidak berhasil, maka masing-masing pihak diberi hak secara bebas untuk tetap mempertahankan ajaran atau keimanannya.

Konsep kalimah sawa' atau tauhid inilah yang merupakan kebenaran universal. Menurutnya, semua manusia itu awalnya menganut sistem agama yang sama yaitu tauhid yang diajarkan Nabi Adam. Setelah keturunannya berkembang, maka masing-masing utusan mengajarkan risalah ke masing-masing masyarakatnya, sehingga meskipun agama beragam namun inti ajarannya sama yakni mengajarkan untuk menyembah Tuhan Esa atau monoteisme. Inilah yang dimaksud dengan prinsip sama dalam pandangan inklusif Nurcholis Madjid. Ia mengutarakan bahwa hal yang menjadi prioritas adalah memberikan ajakan untuk mencari dan menemukan dasar-dasar kepercayaan yang sama dengan yang lainnya. Kesamaan yang dimaksud adalah pemahaman monoteisme atau percaya adanya satu Tuhan Yang Mahaesa. Menurut Nurcholis Majid, inilah perintah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak para ahli kitab atau pengikut kitab suci sebelumnya untuk bersama-sama Kembali ke satu titik yang sama di antara mereka yaitu kalimah sawa'.²⁹

Pemaknaan baru pada kalimah sawa yang digagas Cak Nur memberikan kontribusi baru yang bisa diterapkan dalam metode

²⁹ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan*, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman.1041.

dakwah. Dakwah yang berlandaskan pada titik temu ini menampilkan Islam yang eksklusif. Para dai dan juru dakwah hendaknya menyampaikan tampilan maupun isi dakwahnya yang moderat, toleran, dan merangkul kemajemukan.

Namun menurut penulis, pemaknaan Cak Nur ini dapat dilihat sebagai tafsir umum yang melebar tanpa melihat sosio-historis dan konteks ayat. Khitab (lawan bicara) ahli kitab yang hidup di masa Nabi dapat diterapkan secara umum sebagai ahli kitab di masa modern. Tetapi bukan berarti ia dapat diubah khitabnya menjadi orang Islam karena kalimah sawa yang ditafsiri oleh para Ulama merupakan ajakan kembali ke tauhid. Jika memang kalimah sawa ditafsiri menjadi common platform, maka yang dimaksud dengan common platform adalah nilai-nilai universal yang menyangkut dengan kemaslahatan umat manusia, bukan menyatukan atau bahkan menyamakan ajaran inti dari masing-masing agama.

Pandangan inklusif Nurcholish Madjid ini kemudian mengakibatkan kepada doktrin-doktrin lain misalnya keselamatan di akhirat. Dengan menggunakan prinsip titik temu, Cak Nur berkeyakinan bahwa seseorang belum pasti selamat jika hanya masuk dalam agama tertentu. Tetapi ia dapat selamat jika beriman kepada Allah, hari akhir, dan berbuat baik sebagaimana penafsirannya pada al-Baqarah ayat 62, ia mengatakan bahwa secara sekilas, ayat tersebut memberikan jaminan kepada orang-orang selain Muslim yaitu orang Yahudi, Kristen, dan sabian selama mereka memiliki iman yaitu percaya kepada Allah atau Tuhan Yang Mahaesa serta percaya hari akhir yaitu percaya akan adanya hari penghakiman Ilahi terhadap perbuatan manusia serta percaya momen ini merupakan manusia bertemu pribadi dengan Tuhan dan diakhiri dengan perbuatan Kebajikan maka, menurut Nurcholis Madjid, mereka semuanya tak peduli dengan nama agamanya akan masuk surga dan terbebas dari siksa api neraka.³⁰ Kesimpulannya muncul dari pemikiran bahwa Islam sejatinya bermakna istislam atau sikap berserah diri dan inqiyad atau tunduk. Islam bukanlah agama formal tetapi jalan menuju Tuhan sehingga orang yang berpasrah total pada Tuhan maka ia disebut Islam. Ini didasarkan pada argumennya yang mengatakan bahwa semua Rasul

³⁰ Nurcholish Madjid.722.

yang diutus membawa nilai dan pesan yang sama yaitu kepatuhan dan kepasrahan hanya kepada Tuhan.

Pemikiran Cak Nur ini sesuai dengan minoritas yang menganggap dirinya sebagai tafsir kontekstual. Teori keselamatan akhirat bagi agama-agama selain Islam yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 62 terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat minoritas beranggapan bahwa ahli kitab termasuk muslim karena mereka berusaha beriman dan beramal saleh. Selain itu, ajaran mereka merupakan ajaran monoteisme atau menyembah pada satu Tuhan. Sedangkan pendapat mayoritas, yang dianggap tekstual, mengatakan bahwa satu-satunya agama yang benar dan diridai di sisi Allah adalah Islam.³¹ Titik temu dari kedua pendapat adalah beriman kepada Allah dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan. Jika monoteisme yang ada pada ajaran non-muslim adalah menyembah kepada satu-satunya Tuhan yaitu Allah, maka ia juga selamat. Sebaliknya, jika monoteisme bukan kepada Allah maka termasuk syirik (menyekutukan Allah) yang juga sama dengan politeisme yang dilakukan orang kafir zaman Nabi. Faktanya, perkembangan yang ada pada agama-agama samawi mengalami perbedaan yang tidak hanya berkebutuhan pada masalah syariah tetapi juga akidah.³²

Kebebasan Beragama

Ayat yang paling banyak digunakan terkait kebebasan beragama dalam Islam adalah al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

³¹ Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Dalam Al-Qur'an," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2018):39.

³² Sulaiman Mohammad Nur, "ISLAM DAN HUBUNGAN ANTAR AGAMA," *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2018):154.

Ayat ini juga menjadi landasan Nurcholis Madjid dalam mengemukakan pendapatnya tentang kebebasan beragama yang berbeda dengan jalur arus utama. Sebelum mengurai pendapat Cak Nur, perlu diulas pendapat para mufasir sebelumnya. Dalam membahas kata “la”, para ulama berpendapat bahwa itu termasuk la linafy al-jins yang bermakna menafikan segala sesuatu. Imam Tabatabai berpendapat bahwa ayat itu tidak mungkin di nasakh tanpa menasakh illat hukumnya yang secara eksplisit disebut yaitu antara rusyd dan ghayy. Al-Baidhawi mengatakan bahwa kata paksaan dalam ayat tersebut adalah menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan yang kita inginkan sehingga maksud dari la ikraha fiddin berarti la takrahu fiddin (jangan melakukan paksaan dalam soal agama).³³

Menurut az-Zamakhshari, ayat itu menegaskan bahwa keimanan tidak bisa dilakukan dengan paksaan tetapi dengan pilihan sadar oleh yang bersangkutan. Ayat itu juga menegaskan tidak inginnya Allah mengimankan seluruh manusia. Sementara Ibn Katsir mengatakan bawah ayat itu sudah di nasakh oleh ayat perang (ayat qital). Ia menambahkan bahwa seluruh manusia wajib diajak masuk Islam. Jika mereka tidak mau masuk Islam dan tidak mau bayar jizyah, maka wajib diperangi. Berlawanan dengan Ibn Katsir, Rasyid Rida mengatakan bawah ayat ini bisa digunakan untuk menolak orang yang mengatakan Islam itu pro-pemaksaan dan pro-kekerasan. Begitu juga dengan Tabatabai yang menyatakan bahwa ayat ini merupakan bukti bahwa Islam tidak dibangun dan didirikan melalui darah dan pedang. Sedangkan ayat perang tidak bisa membatalkan ayat tersebut. Menurutnya, bukan untuk menyebarkan agama Islam tetapi untuk membela ajaran tauhid dan menegakkan kebenaran.

Berbicara terkait konteks sosio-historis, ayat ini memiliki beragam kisah yang dapat menjadi asbabunnuzul. Pertama, riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas yang mengatakan ayat ini turun terkait kisah perempuan dari Ansar yang berjanji jika memiliki anak akan dijadikan agama Yahudi dianut anak tersebut. Ketika orang Yahudi keluar dari Madinah, orang-orang Islam khawatir saudara mereka ikut keluar bersama orang Yahudi dan mengadu kepada Rasulullah. Lalu turunlah

³³ Abd Moqsih, “Pandangan Ulama Konservatif Dan Ulama Progresif Tentang Tafsir Ayat Lâ Ikrâh Fî Al-Dîn,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2014):224.

ayat ini. Kedua, as-Suddi berkata bahwa ayat ini turun terkait Abu Husain yang memiliki dua orang anak. Kedua anaknya bertemu dengan pedagang Kristen dan diajak masuk agamanya. Kedua anak itu terpengaruh dan ikut masuk Kristen, lalu Abu Husein mengadu kepada Rasul dan turun ayat ini. Ketiga, ada pendapat yang mengatakan bawah ayat ini turun untuk menekankan larangan Ahli Kitab dewasa dipaksa masuk Islam. Sedangkan tahanan dari Ahli Kitab baik kecil maupun dewasa boleh dipaksa masuk Islam.³⁴

Berbagai penafsiran ayat yang diajukan para mufasir pada akhirnya berkesimpulan bahwa tidak boleh melakukan pemaksaan bagi seseorang untuk masuk agama Islam. Karena masuk suatu agama itu harus dilandasi dengan kesadaran dan komitmen dirinya terhadap agama yang diinginkannya. Jika dilandasi dengan pemaksaan yang tentu berbeda dengan niat hati maka keimanan tersebut akan mudah rapuh dan hancur.

Karena itu, berdasarkan asbabunnuzul, orang tua pun tidak diperbolehkan memaksa anaknya untuk masuk ke agama orang tuanya. Para orang tua, pimpinan, bahkan Nabi hanya sebatas menuntun dan menunjukkan jalan yang lurus. Persoalan hidayah untuk masuk Islam itu merupakan hak prerogatif Allah. Dengan kata lain, menurut Quraish Shihab, kebebasan yang dimaksud bukan bebas untuk menjalankan atau tidak menjalankan perintah ajaran Islam. Jika seseorang sudah memilih agama Islam, maka ia wajib mengikuti dan terikat dengan aturan yang ada. Hasil dari pemikiran ini juga bermakna bahwa tidak dibenarkan seseorang yang sudah masuk agama Islam untuk keluar dari agama Islam atau murtad.

Nurcholish Madjid setuju pendapat terkait kebebasan memilih agama, tetapi ia tidak setuju terkait hukuman bagi orang murtad atau keluar dari agama Islam. Menurutnya, hukuman bunuh untuk murtad dinilai sudah tidak relevan dan hanya diterapkan saat periode awal Islam. Ia juga menambahkan bahwa fikih murtad lahir jauh sebelum dikenal konsep negara. Dengan kata lain, pada era saat ini, fikih murtad perlu diperbarui lagi.³⁵

³⁴ Moqsith.226.

³⁵ Moqsith.240.

Hadis yang berbunyi “man baddala dinah faqtuluh” dinilai bertentangan dengan nilai dasar al-Quran yang mendukung penuh kebebasan beragama serta HAM (Hak Asasi Manusia). Berlandaskan ayat ini, Cak Nur menegaskan bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama kepada manusia karena manusia diberi akal dan kebebasan untuk memilih dan membedakan sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Manusia adalah makhluk otonom yang bebas memilih agama diyakininya termasuk kebebasan pindah agama. Cak Nur mengatakan bahwa salah satu poin utama dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan beragama, baik itu masuk maupun keluar dari suatu agama yang merupakan keabsahan dan toleransi bagi mereka yang disebut murtad. Menurutnya, hukum fikih bagi orang murtad tidak disebutkan dalam al-Quran dan hanya produk dari pemikiran dan Sejarah umat Islam. Yang disebutkan al-Quran hanya ancaman dan kutukan bagi murtadi di akhirat, bukan di dunia.³⁶ Pemikiran Cak Nur ini menunjukkan pemahamannya terkait orang murtad hanya bersifat tekstual.

Pemikiran-pemikiran inklusif Nurcholis Madjid sejatinya tidak lahir di ruang hampa. Ia melihat fenomena kemajemukan yang ada di masyarakat multiiman Indonesia. Pandangannya terkait titik temu (kalimah sawa’) cukup signifikan dalam mengatasi beberapa problem dalam masyarakat majemuk. Ini dikarenakan titik temu yang dimaksud Cak Nur adalah nilai universal keberagaman. Nilai ini dapat digunakan untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam bahasa, budaya, dan agama. Dalam konteks Indonesia, titik temu bisa berarti ideologi Pancasila. Namun perlu digarisbawahi bahwa pandangan Cak Nur bukan semata menemukan titik temu yang berkaitan dengan hubungan antar umat manusia, tetapi sudah mencakup ranah teologi. Menurutnya, dengan dasar pluralisme agama, semua agama yang mengajarkan monoteisme itu sama satu dengan yang lain. Padahal Allah sudah menegaskan dalam al-Qur’an bahwa satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.

Pandangan Cak Nur terkait bahwa agama pada dasarnya satu dari nenek moyang Nabi Adam kemudian berkembang pada utusan ke masing-masing masyarakat memang benar terjadi. Namun Cak Nur

³⁶ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan*, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman.4340.

tidak menyebutkan bahwa dalam al-Quran ditegaskan terjadi penyimpangan-penyimpang dari ajaran terdahulu oleh para penganutnya. Salah satu contohnya, sejarah mencatat kitab suci agama lain yang memiliki variasi masing-masing. Berbeda dengan al-Quran yang sudah jelas teksnya dan otentik dari semenjak turun hingga sekarang.

Konsep kebebasan masuk agama Islam antara mayoritas ulama dan Cak Nur tidak ada perbedaan. Namun dalam hal keluar agama Islam, Cak Nur berpendapat bahwa itu merupakan salah satu hak kebebasan manusia sehingga seseorang boleh keluar dari agama Islam. Pendapat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun manusia diberi akal dan kecerdasan untuk memilih namun manusia juga memiliki godaan hawa nafsu dan setan yang seringkali (bahkan selalu) menjerumuskan ke jalan yang salah. Jika pintu keluar agama Islam dibuka selebar-lebarnya menunjukkan bahwa agama Islam tidak sempurna dan bukan sebuah solusi. Selain itu, orang yang sewenang-wenang keluar masuk suatu agama menunjukkan ia tidak berkomitmen dan tidak memiliki akal kecerdasan. Namun pendapat Cak Nur terkait revisi hukuman mati untuk orang murtad layak dipertimbangkan mengingat Islam merupakan ajaran yang sesuai dengan hak asasi manusia dan terdapat solusi lain untuk mengatasi problematika tersebut melalui jalan dakwah. Ini juga menjadi tugas para dai untuk menggunakan metode dakwah yang sesuai dengan al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nahl ayat 125.

Ukhuwah

Unsur penting yang mendukung persatuan dalam sebuah kelompok adalah persaudaraan atau ukhuwah. Rasa persaudaraan ini tidak dapat hadir tanpa adanya ketersalingan baik itu kerjasama maupun mencintai. Setiap individu yang tidak memiliki persaudaraan maka tidak akan dapat bersatu dan berjalan beriringan untuk meraih sebuah tujuan. Al-Quran juga beberapa kali menekankan persaudaraan di antara sesama umat Islam misalnya QS. Al-Hujuran ayat 10.³⁷

Majid mengungkapkan bahwa konsep dan sistem persaudaraan yang digemborkan dalam dakwah selama ini bersifat mentalitas isolatif

³⁷ Asep Maulana Ainul Churri Almalachim, "Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Quran," *Al'Adalah* 22, no. 2 (2019).168.

dan totaliter.³⁸ Untuk itu, guna mengakhiri mentalitas isolatif maka diperlukan upaya untuk membuka diri dan bekerja sama dengan pihak mana pun yang didasari dengan semangat persaudaraan. Sedangkan untuk meruntuhkan sikap totaliter diperlukan sikap penerimaan akan kemajemukan sehingga tidak muncul klaim kebenaran sepihak dan satu-satunya.

Majid juga mengomentari istilah ukhuwah Islamiyah seharusnya diganti dengan ukhuwah imaniyah. Persaudaraan sesama umat Islam yang sudah dikenal hendaknya mengikuti istilah yang tersirat dalam al-Qur'an yang mengawali dengan kata *ya ayyuhalladzina amanu* (wahai orang-orang beriman). Menurut Cak Nur, salah satu perilaku yang menjaga dan menguatkan persaudaraan keimanan yang digagas oleh al-Quran dan banyak dilupakan umat Islam adalah tidak merendahkan satu kaum dengan kaum lainnya. Di ayat berikutnya, persaudaraan seiman ini disambung dengan prinsip seluruh manusia adalah saudara sehingga terbaginya manusia ke dalam ragam bahasa, budaya, maupun warna kulit ditujukan untuk saling mengenal dan bersaudara.³⁹

Dari prinsip yang diberikan al-Qur'an, Cak Nur menyimpulkan bahwa sikap klaim kebenaran sepihak termasuk kategori merendahkan dan merusak persaudaraan di antara umat manusia. Lebih jauh, ia mengaitkan ini dengan hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya untuk saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan yang didasari dengan persaudaraan. Persaudaraan luas ini dapat menghapus sikap sektarianistik dalam beragama, yaitu sikap enggan atau tidak mau bergaul dengan kelompok atau agama lain.⁴⁰ Selain itu, Cak Nur menolak pemikiran yang mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan umat Islam dalam hal politik atau monolitik. Umat Islam pada dasarnya satu kesatuan dan sama dalam hal ibadah dan keimanan, tetapi berbeda dalam kondisi, lingkungan, dan budaya. Perbedaan ini bukan menjadi penghambat dalam ukhuwah melainkan sebagai rahmat dan sikap saling mengenal antara umat manusia.

³⁸ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan*, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman.4076.

³⁹ Nurcholish Madjid.416.

⁴⁰ Nurcholish Madjid.2803.

Ajaran persaudaraan yang ditawarkan al-Qur'an, menurut Cak Nur, diberikan berdasarkan kerangka kemajemukan (pluralitas), bukan suatu ketunggalan. Hal ini disebabkan karena hukum perbedaan yang ditentukan oleh Allah untuk manusia itu juga berlaku pada kalangan kaum beriman sendiri. Sedangkan orang yang beriman itu tidak satu, terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi biografi, sosial, dan budaya.⁴¹ Konsep ukhuwah dalam al-Quran terbagi menjadi empat macam yaitu ukhuwah diniyah (keagamaan), ukhuwah wataniyah (kebangsaan), ukhuwah wataniyah wa nasab (kebangsaan dan keturunan), dan ukhuwah insaniyah (kemanusiaan).⁴² Sementara Quraish Shihab merekonstruksi definisi ukhuwah Islamiyah menjadi lebih umum yaitu persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang telah diajarkan dan sesuai pedoman Islam.

Dalam konteks dakwah, pemikiran Cak Nur dapat diterapkan untuk membangun masyarakat yang solid dan bersatu dalam prinsip yang sama. Sikap saling menghormati dan tidak merendahkan merupakan nilai universal Islam yang sejalan dengan konsep persaudaraan ideal. Selain itu, menjauhi sikap yang dapat merusak persaudaraan seperti saling merendahkan, memanggil sesama orang beriman dengan panggilan yang tidak simpatik, banyak berprasangka, suka mencari kesalahan orang lain, dan mengumpat. Di sisi yang lain, implikasi persaudaraan Cak Nur yang menuntut untuk menerima kemajemukan dan pluralitas perlu ditinjau kembali dalam rangka memberi batasan-batasan yang sesuai dengan lingkungan maupun masyarakat saat itu, mengingat konsep pluralitas yang dituju Cak Nur menunjukkan kesamaan antara agama-agama.

Menghormati agama lain merupakan salah satu ajaran agama Islam. Namun penghormatan tanpa batasan bukan yang dimaksud dalam agama. Penghormatan yang berlebihan hingga menganggap semua agama sama dalam hal akidah merupakan bentuk pluralitas teologis dan ini dilarang. Terdapat rambu-rambu yang dengan tegas untuk membedakan antara akidah atau kepercayaan, ubudiyah

⁴¹ Nurcholish Madjid.2794.

⁴² Ainul Churri Almalachim, "Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Quran."178.

(teologis) dan hal-hal yang terkait dengan persoalan sosial dan budaya (sosiologis).⁴³

Catatan Akhir

Dakwah Islam inklusif Nurcholis Madjid merupakan suatu terobosan baru yang membuka wawasan dakwah kontemporer. Dengan membawa nafas kedamaian dan pluralitas, Cak Nur berusaha mengembangkan konsep titik temu dan kebebasan beragama yang dapat diterapkan di masyarakat majemuk atau multiiman. Di sisi lain, pemikiran Cak Nur perlu dicermati dan dipilah agar tidak terjadi kerancuan dan campur aduk antar agama.

Konsep titik temu dapat menjadi solusi untuk menyatukan keragaman iman dalam hal sosial, budaya, dan hubungan manusia. Namun tidak dapat menyatukan atau disamakan dalam satu keimanan. Posisi Islam sangat jelas sebagai agama penyempurna dan paripurna yang tidak cukup hanya dilandasi dengan ketundukan dan pasrah secara totalitas tetapi juga mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan yang ada di dalam Islam. Jika keran kebebasan pindah agama atau keluar Islam dibuka lebar-lebar menunjukkan bahwa Islam itu tidak paripurna.

Sedangkan konsep persaudaraan yang menekankan sikap menghormati dan tidak merendahkan orang lain merupakan hal yang penting dan perlu dikumandangkan lebih keras mengingat masih kuatnya sikap sektarianistik dan mentalitas isolatif sehingga dapat memecah persatuan dan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar. Pada akhirnya, penelitian ini memerlukan pendalaman lebih lanjut terutama terkait batasan-batasan yang digunakan oleh Cak Nur dalam pemikiran dakwah inklusifnya.

Daftar Rujukan

Ade Masturi. "DAKWAH DI TENGAH PLURALISME AGAMA: Studi Pemikiran Dakwah Inklusif Alwi Shihab." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2017).

Ahmad S Rustam, Hamidun Hamidun. "Paradigma Dakwah Inklusif

⁴³ Abd Wahid Marzatillah, "Hubungan Antar Agama Menurut Al-Quran Dan Hadis," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2 (2017).178.

Nurcholish Madjid.” *Jurnal Mercusuar* 1, no. 2 (2020).

Ahmad Yahya, Roem Rowi, Abd Kholid. “Epistemological Studies of Tafseer Without Dots DÛRR AL-ASRĀR by Mahmud Ibn Muhammad Al-Hamzawi.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).

Ainul Churri Almalachim, Asep Maulana. “Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Quran.” *Al’Adalah* 22, no. 2 (2019).

Atmaja, Anja Kusuma. “Merespons Persoalan Kontemporer Dengan Dakwah Inklusif Sebagai Komunikasi Humanis.” *Mawaiẓh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020).

Basit, Abdul. *Wacana Dakwah Kontemporer*. Edisi Revi. Banyumas: CV Amerta Media, 2020.

Feryani Umi Rosidah, Ali Mursyid Azisi, Kunawi Basyir. “Pluralisme Berbasis Tauhid Di Indonesia: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023).

Harda Armayanto, Adib Fattah Suntoro. “Konsep Kalimat Sawa’ Dalam Hubungan Antaragama: Analisis Komparatif Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid.” *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022).

Marzatillah, Abd Wahid. “Hubungan Antar Agama Menurut Al-Quran Dan Hadis.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 2, no. 2 (2017).

Moqsith, Abd. “Pandangan Ulama Konservatif Dan Ulama Progresif Tentang Tafsir Ayat Lâ Ikrâh Fî Al-Dîn.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2014).

Nasitotul Janah. “Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi).” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017).

Nur, Sulaiman Mohammad. “ISLAM DAN HUBUNGAN ANTAR AGAMA.” *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2018).

- Nurcholish Madjid. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan, Ed. Oleh Budhy Munawar Rachman*. Jakarta Selatan: Nurcholis Madjid Society, 2019.
- Nurjannah. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 14, no. 2 (2013).
- Putra. "Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)," n.d.
- Putra, Andi Eka. "Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)." *Al-Dzīkara: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 10, no. 1 (2017).
- Saadah, Abdul Wahab dan Kholifatus. "Konsep Dakwah Islam Terhadap Pluralitas Agama Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2015).
- Septian, Ade. "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Dakwah Inklusif." *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2017).
- Surahman, Susilo. "ISLAM DAN NEGARA MENURUT M. NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 2010.
- Susanti, Salamah Eka. "Konsep Keselamatan Dalam Al-Qur'an." *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2018).
- Zaprul Khan. "SIGNIFIKANSI DAKWAH INKLUSIF NURCHOLISH MADJID BAGI MASYARAKAT INDONESIA." *Mawā'izh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016).
- Zuhriyah, Luluk Fikri. "Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid." *Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2012).